



PUTUSAN

Nomor : 193 / Pdt.G/2012 /PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam

perkara permohonan cerai Talak

antara :-----

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut "*Pemohon dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi*";-----

M E L A W A N

TERMOHON umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut "*Termohon dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi*" ;---

----- Pengadilan Agama tersebut;-----

----- Telah mempelajari berkas perkara;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;-----

----- Telah mempelajari surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;-----

-

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;-

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Donggala pada tanggal 11 Juli 2012 di bawah register perkara Nomor 193/

Pdt.G/2012/PA.Dgl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 161/40/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bermalam di rumah orang tua Pemohon 1 (satu) malam di Desa Uwenuni, kemudian setelah itu Termohon diantar oleh Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon yang juga beralamat di Desa Uwenuni sampai sekarang;-----
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, umur 3 bulan;-----
4. Bahwa sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak pernah rukun yang disebabkan karena Pemohon hanya terpaksa menikah dengan Termohon karena Termohon sudah hamil di luar nikah;-----
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar karena Termohon sering berboncengan dengan laki-laki lain;-----
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dipanggil ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena Pemohon merasa tidak bisa melanjutkan rumah tangga bersama dengan Termohon dan Pemohon juga sudah pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor register perkara : 182/Pdt.G/2012/PA.Dgl. namun tidak diterima;-----
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;-----

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Donggala;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi datang menghadap sendiri di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Donggala, MUWAFIQOH, S.H., M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 09 Agustus 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dan usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 10 Oktober 2012 yang pada pokoknya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah *membenarkan* sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi namun juga *membantah* selebihnya dan *menambahkan* keterangan sebagaimana berikut:-----

DALAM KONVENSI :-----

1. Bahwa memang benar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menikah dalam keadaan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah hamil (hamil di luar nikah) namun kehamilan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi itu adalah akibat perbuatan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sendiri, bukan akibat perbuatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan laki-laki lain, bahkan jika dibutuhkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bersedia melakukan Tes DNA anak atas nama ALIYA, umur 3 (tiga) bulan untuk membuktikan kebenaran dan jika memang anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon jalan terbaik sesuai hukum yang berlaku;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa tidak benar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah bertengkar disebabkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berboncengan dengan laki-laki lain, yang benar setelah menikah antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak pernah terjadi pertengkaran dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi berboncengan dengan laki-laki lain;-----
3. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo untuk dirukunkan karena sebelumnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan keluarga telah melaporkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ke Polsek Palolo atas kelalaiannya menafkahi Penggugat sejak tanggal 13 Desember 2011 dan membiarkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam keadaan hamil sampai melahirkan tanpa dijenguk sekalipun, namun upaya rukun tersebut tidak ada penyelesaian;-----
4. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak pernah diadukan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ke Pengadilan Agama Donggala sebelumnya atau selain pengaduan untuk perkara ini, karena tidak pernah ada panggilan sidang sebelum panggilan sidang untuk perkara ini;-----
5. Bahwa selama menjalani rumah tangga dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi merasa tidak pernah melanggar Undang-Undang sebagai dasar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sehingga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi keberatan atau tidak bersedia untuk diceraikan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;-----
- Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi membenarkan selain dan selebihnya;-----
- DALAM REKONVENSI :-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apabila Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bersikeras untuk menceraikan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan menyatakan perceraian adalah jalan yang terbaik dalam penyelesaian masalah rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar memperkenankan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah lampau (madhiyah) Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi meninggalkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 13 Desember 2011 hingga saat ini terhitung 10 (sepuluh) bulan lamanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari atau keseluruhannya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

2. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM KONVENSI:-----

Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;-----

DALAM REKONVENSI:-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;-----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayarkan nafkah lampau (madhiyah) Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari atau keseluruhannya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara

ini;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2012 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi secara lisan dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

DALAM KONVENSI:-----

- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membenarkan sebagian jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan membantah selebihnya sebagaimana berikut :

1. Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada poin

1, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan mengakui anak bernama ALIYA sebagai anak kandung Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan tidak mempermasalahkan

kebenaran;-----

2. Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada poin

2, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan memang benar tidak ada pertengkaran berupa adu mulut karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi bertemu dan tinggal bersama sehingga pertengkaran dapat dihindari, namun jika tinggal serumah pasti akan bertengkar setiap hari karena memang sejak awal tidak ada kecocokan, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan keluarga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sangat



materialistis, sementara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak suka sifat Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi seperti itu dan terpaksa saja kawin dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;-----

3. Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada poin 3, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membenarkan adanya pelaporan oleh pihak Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ke Polsek Palolo, bahkan tindakan mereka itulah yang mendorong Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengambil langkah untuk bercerai saja dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena sudah terlanjur dipermalukan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan keluarganya, padahal hal itu masih bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Mengenai nafkah, sekalipun Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berhubung belum mempunyai pekerjaan, namun orang tua Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi selalu memberikan uang kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi setiap kali ada uang, demikan juga beras;-----
4. Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada poin 4 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan telah pernah bermohon cerai sebelum perkara ini sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak tahu menahu soal memanggil Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena itu (memanggil) adalah tugas Pengadilan;-----
5. Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada poin 5 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa ini bukan



masalah tidak dapat melanjutkan berumah tangga dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi namun karena memang dari awal belum siap kawin (masih kuliah) dan ketidaksiapan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi itu ternyata menimbulkan masalah di kemudian hari;-----

DALAM REKONVENSI :-----

- bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayarkan nafkah lampau (madhiyah) Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari atau keseluruhannya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menyatakan **tidak sanggup untuk membayarkan nafkah lampau (madhiyah) Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan alasan :**

1. bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi belum mempunyai penghasilan sendiri dan masih bergantung kepada orang tua, karena belum memiliki pekerjaan tetap;-----
-
2. bahwa sekalipun demikian, orang tua Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tetap memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi hampir setiap minggu atau disaat ada uang juga beras,. Setelah anak Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi lahir, orang tua Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi juga pernah membelikan susu untuknya;-----



namun demikian, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menyatakan bersedia membayarkan nafkah Madhiyah (lampau) Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi selama 10 (sepuluh) bulan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keseluruhannya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan *duplik dalam konvensi secara lisan* yang pada pokoknya membenarkan replik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam konvensi, dan mengemukakan *replik dalam Rekonvensi secara lisan* yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa memang benar Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi belum mempunyai pekerjaan, tetapi selaku kepala rumah tangga Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tetap saja harus menafkahi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan anak Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi karena kebutuhan sehari-hari tetap ada;-----
2. Bahwa memang benar orang tua Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah memberikan uang yaitu sebagai berikut:
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
 - Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);-----
 - Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sewaktu Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sedang sakit;-----
 - Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);-----dan 20 liter beras sewaktu Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sedang hamil;-----
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tetap pada tuntutan rekonvensinya, yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari selama 10 (sepuluh) bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa demikian pula Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan *duplik dalam Rekonvensi secara lisan* yang tetap pada jawaban dalam *Rekonvensi* semula;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah an Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi Nomor 161/40/XII/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi tertanggal 28 Desember 2012 bermeterai cukup dan dinezegellen, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.;-----

----- Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di dalam persidangan, di bawah sumpahnya :-----

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Kabupaten Sigi;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah ayah kandung Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah acara akad nikah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bermalam di rumah saksi di Desa Uwenuni, kemudian keesokan harinya Pemohon Konvensi / Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi mengantar Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di Desa Uwenuni (tidak berjauhan dengan rumah saksi), Kecamatan Palolo, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;-----

- Bahwa saksi tahu, setelah mengantarkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi langsung pergi dan tinggal di Palu untuk kuliah;-----
- Bahwa saksi tahu, sebelum pernikahan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah hamil 4 bulan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sehingga sekalipun Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih kuliah terpaksa segera dinikahkan dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk mempertanggung jawabkan kehamilan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;-----
- Bahwa saksi tahu, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pernah dilaporkan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi beserta keluarga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan diminta untuk dimasukkan sel atas perbuatan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang dianggap tidak bertanggung jawab terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku isteri Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena selama ini Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan tidak pernah lagi mengunjungi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta tidak membiayai hidup Termohon Konvensi /



Penggugat Rekonvensi dan anak Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;-----

- Bahwa saksi tahu, atas pengaduan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan pihak keluarga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan keluarga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sangat tersinggung dan malu (tidak terima), karena seharusnya hal ini tidak dibawa ke pihak yang berwajib tetapi dibicarakan dulu secara kekeluargaan karena menjadi aib keluarga jika terdengar oleh masyarakat umum, karena itu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi langsung mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama;-----
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak pernah bertengkar namun karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan keluarga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah memperkarakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ke Polsek Palolo berarti Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mau lagi memperbaiki hubungannya dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;-----
- Bahwa saksi tahu, sebelum perkara ini Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Donggala namun tidak diterima;-----
- Bahwa saksi tahu, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi belum memiliki pekerjaan dan masih berstatus mahasiswa, namun saksi selaku orang tua Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap memberikan uang kepada Termohon Konvensi /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi, juga beras dan susu untuk anak Pemohon Konvensi /

Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Peggugat Rekonvensi yaitu :

a. Uang : sebelum melahirkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.200.000,-
(dua ratus ribu rupiah), Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan setelah
melahirkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
rupiah);-----

b. Beras : 20 Kg dan 25 Kg;-----

c. Susu kotak diberikan sebanyak 3 kali (3 kotak);-----

- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon
Konvensi / Peggugat Rekonvensi belum pernah diupayakan untuk rukun, karena
Termohon Konvensi / Peggugat Rekonvensi dan pihak keluarganya sudah
mempermalukan keluarga saksi dengan langsung melaporkan Pemohon Konvensi /
Tergugat Rekonvensi ke Polsek tanpa kompromi terlebih dahulu, sehingga saksi
tidak lagi berpikir untuk memperbaiki hubungan Pemohon Konvensi / Tergugat
Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Peggugat Rekonvensi;-----

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di
Kabupaten Sigi;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi / Peggugat Rekonvensi karena saksi adalah paman Pemohon
Konvensi / Tergugat Rekonvensi, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon
Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Peggugat
Rekonvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011 di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Palolo, karena saksi hadir saat pernikahan Pemohon Konvensi /
Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Peggugat Rekonvensi;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah acara akad nikah Pemohon Konvensi / Tergugat
Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Peggugat Rekonvensi tinggal di rumah



orang tua Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di Desa Uwenuni, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;---

- Bahwa saksi tahu, saat ini Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal bersama orang tua Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tinggal di Palu karena kuliah disana, hampir 1 (satu) tahun lamanya;-----

- Bahwa saksi tahu, sebelum pernikahan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah hamil 4 bulan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sehingga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi segera dinikahkan dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk mempertanggungjawabkan kehamilan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;-----

- Bahwa saksi tahu, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak membiayai hidup Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan anak karena masih kuliah dan belum kerja;-----

- Bahwa saksi tahu, saat ini hubungan keluarga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak baik lagi karena hubungan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak baik;-----

- Bahwa saksi tahu, sebelum perkara ini Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Donggala namun tidak diterima;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan dapat menerima;-----

3. SAKSI III, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sigi;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah paman Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah tinggal satu malam di rumah orang tua Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di Desa Uwenuni, kemudian keesokan harinya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengantar Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di Desa Uwenuni Kecamatan Palolo;-----
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga tidak pernah rukun dan harmonis layaknya suami isteri namun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah mengantarkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi langsung pergi dan tinggal di Palu untuk kuliah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinikahkan dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk mempertanggung jawabkan kehamilan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah hamil 4 bulan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;-----
- Bahwa saksi tahu, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pernah dilaporkan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan keluarga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi atas perbuatan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang dianggap tidak bertanggung jawab karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan tidak pernah lagi mengunjungi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta tidak membiayai hidup Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan anak;-----
- Bahwa saksi tahu, atas pengaduan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan pihak keluarga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan keluarga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sangat tersinggung dan malu (tidak terima), karena itu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi langsung mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama;-----
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak pernah bertengkar namun karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan keluarga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah memperkarakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ke Polsek Palolo berarti Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mau lagi memperbaiki hubungannya dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;-----



- Bahwa saksi tahu, sebelum perkara ini Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Donggala namun tidak diterima;-----
- Bahwa saksi tahu, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi belum memiliki pekerjaan dan masih berstatus mahasiswa, namun Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering diberikan biaya hidup oleh orang tua Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;-----
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak saling memperdulikan satu sama lain;-----
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah pernah diupayakan untuk rukun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, namun tidak berhasil karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah terlanjur malu dengan laporan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ke Polsek tanpa kompromi terlebih dahulu dengan pihak keluarga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;-----

----- Menimbang, bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan tidak memiliki penghasilan apapun pada setiap bulan, bahkan untuk biaya kuliah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih sepenuhnya bergantung pada orang tua Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal lain lagi, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya. Sedangkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pula menyampaikan kesimpulan, bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap pada sikap dan pendirian semula namun jika Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi berkeras untuk bercerai, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bersedia diceraikan dengan syarat dipenuhi tuntutan rekonvensinya dan juga mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;-----

----- Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

DALAM KONVENSI :-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak _____ namun _____ tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa demikian pula, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 09 Agustus 2012 sebagaimana tersebut di atas, ternyata Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak berhasil dimediasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali rukun dalam rumah tangga;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Dan berdasarkan bukti P., maka telah terbukti bahwa sejak tanggal 12 Desember 2011, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah terikat dalam hubungan sah sebagai suami isteri. Oleh karenanya terdapat landasan formal bagi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi selanjutnya dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengenai latar belakang pernikahan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yaitu karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah **hamil di luar nikah**, telah dibenarkan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Namun demikian, dalil Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi **terpaksa menikahi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** sebagaimana dalam permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dijawab oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan anak yang dikandung Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sehingga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menikahi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk mempertanggungjawabkan kehamilan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;-----

----- Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, ternyata yang pada pokoknya disengketakan oleh kedua belah pihak adalah mengenai ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dimana dalil mengenai fakta terjadinya pertengkaran sebagaimana dalil permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dibantah oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;-----

----- Menimbang, bahwa dalam jawaban atas konvensi, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan pernah melaporkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ke Polsek Kecamatan Palolo, bahkan atas pelaporan tersebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah dipertemukan untuk dirukunkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, hal mana dibenarkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan dikuatkan oleh saksi-saksi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, alasan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi melaporkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ke Polsek Palolo adalah karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajiban sebagai seorang suami terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bahkan terhadap anak dalam kurun waktu \pm 10 (sepuluh) bulan lamanya;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan Replik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta dikuatkan oleh saksi-saksi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tindakan pelaporan ke Polsek Palolo sebagaimana diterangkan sebelumnya, justru menjadi pendorong bagi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengambil langkah untuk bercerai saja dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena sudah terlanjur dipermalukan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan keluarganya, olehnya **dalil Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengenai adanya keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, harus dinyatakan terbukti;**-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yaitu setelah akad nikah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bermalam di rumah orang tua Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi 1 (satu) malam di Desa Uwenuni, kemudian setelah itu Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi diantar oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kembali ke rumah orang tua Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang juga beralamat di Desa Uwenuni sampai sekarang, **tidak dibantah oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bahkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan** pernah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo untuk dirukunkan karena sebelumnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan keluarga telah melaporkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ke Polsek Palolo atas kelalaiannya menafkahi Penggugat sejak tanggal 13 Desember 2011 dan membiarkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam keadaan hamil sampai melahirkan tanpa dijenguk sekalipun (selama 10 bulan), **maka dalil Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon Konvensi /**



Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak harmonis dan tidak rukun, harus dinyatakan terbukti:-----

----- Menimbang, bahwa **pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama \pm 10 bulan**, yaitu sejak 1 (satu) hari setelah menikah, dimana Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tinggal di Palu dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal di Desa Uwenuni Kecamatan Palolo, telah diakui oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawaban atas konvensi, maka dalil tersebut harus **dinyatakan terbukti:-----**

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan tidak akan mencari fakta tentang pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, karena fakta tersebut telah terbukti, fakta yang akan ditemukan adalah apakah benar ***“pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi disebabkan oleh adanya perselisihan antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ataukah hanya karena tuntutan keadaan semata yaitu kepentingan kuliah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan tidak menimbulkan masalah apapun bagi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi?”***;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dimana pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi disebabkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus tinggal di Palu untuk kuliah, namun demikian oleh karena saksi-saksi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut juga menerangkan bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi terpaksa menikahi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi / Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah hamil, keterangan mana telah menguatkan dalil Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dihubungkan dengan fakta bahwa pisah tempat tinggal tersebut ternyata berlanjut pada tindakan melalaikan nafkah terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka sekalipun Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dilatarbelakangi oleh fakta Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus tinggal di Palu untuk kuliah, **harus dinyatakan terbukti bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi disebabkan oleh adanya perselisihan antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dimana Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi terpaksa menikahi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena telah hamil di luar nikah;**-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tetap tersebut di atas dihubungkan dengan tidak berhasilnya mediasi yang dilakukan terhadap Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa patut disangka penyelesaian permasalahan antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mencapai jalan buntu sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga. Persangkaan mana telah menguatkan dan semakin memperjelas kebenaran fakta bahwa antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah terjadi perpecahan sedemikian rupa yang berlanjut pada terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, hal ini berdasarkan Pasal 310 R.Bg.;-----



----- Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan saksi, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi Konvensi dianggap tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;-----

----- Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- a. bahwa terbukti setelah menikah pada tanggal 12 Desember 2011, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi hanya bergaul sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 (satu) malam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sebagaimana dalam permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;-----
- b. bahwa terbukti sebelum menikah, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menghamili Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi (suka sama suka) sehingga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi terpaksa menikahi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;-----
- c. bahwa terbukti antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai suami isteri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa, sehingga tidak memungkinkan mereka dapat hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----
- d. bahwa terbukti saat ini, antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah terjadi pisah tempat



tinggal selama paling sedikit 10 (sepuluh) bulan, dimana Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah memulangkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tua Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak 1 (satu) hari setelah pernikahan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sementara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tinggal di Palu untuk kepentingan kuliah;-----

e. bahwa terbukti selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak lagi menafkahi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, namun orang tua Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pernah beberapa kali memberikan uang, beras dan susu kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di saat Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi hamil dan setelah melahirkan;-----

f. bahwa terbukti selama pisah tempat tinggal juga, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang menemui Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, demikian juga sebaliknya sehingga tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, bahkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang menjenguk anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak anak tersebut lahir;-----

g. bahwa terbukti puncak perpecahan antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi disebabkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melaporkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ke POLSEK Kecamatan Palolo atas



tindakan melalaikan tanggung jawab atas diri Termohon Konvensi /
Penggugat Rekonvensi dan anak dengan tidak menafkahi dan tidak
mengunjungi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan anak
Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /
Penggugat Rekonvensi lagi sejak 1 (satu) hari setelah
pernikahan;-----

- h. bahwa terbukti atas laporan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi
ke POLSEK Kecamatan Palolo, telah dilakukan upaya perdamaian oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Palolo, namun tidak berhasil karena pihak
Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menerima tindakan
pelaporan tersebut;-----
- i. bahwa terbukti Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah pernah
mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Donggala sebelumnya
dengan Nomor perkara 182/Pdt.G/2012/PA.Dgl. namun tidak
diterima;-----
- j. bahwa terbukti dalam persidangan Pemohon Konvensi / Tergugat
Rekonvensi menolak untuk rukun kembali dengan Termohon Konvensi /
Penggugat Rekonvensi dan tetap bersikeras untuk bercerai dengan
Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sekalipun Termohon
Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak untuk diceraikan oleh Pemohon
Konvensi / Tergugat Rekonvensi.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah
tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat
Rekonvensi sudah pecah sehingga apabila mereka tetap dipaksakan untuk kembali dalam
tali perkawinan, maka jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh
melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan adalah ikatan yang luhur dan kuat, namun karena telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi terpaksa menikahi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi disebabkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah hamil, maka dinyatakan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berdiri di atas pondasi yang rapuh yaitu **rasa terpaksa**. Hal ini bertentangan dengan kehendak Undang-Undang, di mana perkawinan dilaksanakan atas dasar cinta kasih, demikian pula menurut syariat Islam, Perkawinan dilaksanakan atas dasar suka sama suka (*'an tarodhiin*)", lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat (1), olehnya itu mempertahankan keduanya tetap dalam ikatan perkawinan sama dengan membiarkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi terjebak dalam masalah yang berkepanjangan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal dan tindakan pembiaran terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tinggal di Palu untuk kepentingan kuliah, tetap saja rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut masuk dalam **kategori rumah tangga pecah (Broken Marriage)**, karena sangat bertentangan dengan akal sehat seorang suami yang baru menikah sanggup meninggalkan istri yang dalam keadaan hamil hingga melahirkan tanpa dijenguk sekalipun, padahal jarak antara tempat tinggal Pemohon Konvensi / Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi ke tempat tinggal Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 1 (satu) jam, seyogyanya seorang suami yang mencintai istri dan anaknya selalu merindukan dan mengkhawatirkan isterinya, sehingga sedapat mungkin menyempatkan waktu untuk mengunjungi isteri, apalagi setelah melahirkan anak pertama yang merupakan buah cinta, dengan demikian mempertahankan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi terikat dalam perkawinan sama dengan membiarkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berbuat dosa karena tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak harus berwujud dalam bentuk fisik yaitu saling adu mulut, saling melempar, akan tetapi juga dalam bentuk *psychis* yaitu antara suami istri sudah tidak saling tegur sapa, tidak saling memperhatikan, tidak saling mempedulikan dalam hak dan kewajiban dan telah berpisah tempat tinggal. Dengan terpenuhinya keadaan tersebut sudah dapat dikategorikan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak pantasnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga mafsadatnya lebih besar daripada kemaslahatannya,



dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :-----

درء المفساد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah terbukti kebenarannya, maka permohonan cerai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menurut hukum patut dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Anggota II. berbeda pendapat (*Decenting Opinion*) yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan keterangan saksi-saksi, maka Hakim Anggota II telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak harmonis dan tidak pernah rukun, karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) hari menikah, disebabkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi diantarkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ke rumah orang tua Termohon Konvensi /



Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat

Rekonvensi hendak kuliah ke Kota

Palu;-----

2. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menikahi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi hanya terpaksa karena hamil di luar nikah, tidak dapat dijadikan alasan hukum perceraian dikarenakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di dalam persidangan mengakui bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi hamil karena perbuatan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sendiri bukan karena perbuatan orang lain, bahkan dalam Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengakui dengan benar bahwa anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang adalah darah daging Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sendiri;-----

3. Bahwa benar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah bertengkar karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering berboncengan dengan laki-laki lain, akan tetapi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berboncengan dengan laki-laki lain tersebut terjadi sebelum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menikah;-----

4. Bahwa benar keluarga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dipanggil ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo akan tetapi bukan untuk merukunkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat



Rekonvensi akan tetapi karena adanya pengaduan dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan keluarga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo disebabkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan juga kepada anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan tidak terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstantir tersebut di atas, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa permohonan cerai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 142 R.Bg. [vide Dr. H.Abdul Manan, SH., S.IP., M.hum., Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta : Kencana, 2005) halaman 17-19];-----

----- Menimbang, bahwa alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi unsur-unsurnya dan oleh karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut dipandang tidak beralasan dan melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim Anggota II berkesimpulan (dalam permusyawarataannya) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa permohonan perceraian yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak beralasan, oleh karenanya sepatutnya **petitum permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada angka 1 dan 2 tersebut ditolak dan tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut;**-----

DALAM REKONVENSI :-----

----- Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;-----

----- Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi serta keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dengan sengaja telah membiarkan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi selaku isterinya bersama anak **tanpa biaya hidup yang cukup** selama paling sedikit 10 (sepuluh) bulan;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun demikian, ternyata bahwa orang tua Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah memberikan biaya hidup, hanya saja nominal biaya hidup yang diberikan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dalam dalil bantahan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi **berbeda** dengan nominal dalam keterangan saksi Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak menjadi soal berapa nominal yang pernah diberikan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, yang dilihat adalah *apakah ada biaya hidup berupa uang atau barang lainnya yang diberikan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebagai pengganti nafkah dari Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi selama Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tinggal terpisah dari Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, atau tidak;*-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa adanya pemberian biaya hidup oleh orang tua Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak serta merta menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi atas Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, oleh karena konsekuensi sebuah pernikahan adalah timbulnya hak dan kewajiban antar suami dan isteri, di mana Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi selaku kepala rumah tangga memikul tanggung jawab atas Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan anak, maka Majelis Hakim menyatakan **Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tetap dibebankan untuk membayarkan nafkah lampau (*madhiyah*) Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi**;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT Al-Qur`an Surah At-Thalaq ayat 7 :

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 80 ayat (2), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka mengenai besarnya (nominal) nafkah yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi adalah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi;

----- Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah menyanggupi untuk membayarkan nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebanyak sepertiga dari tuntutan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi atau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

----- Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tuntutan dari Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayarkan mut'ah dan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, namun secara *Ex Officio* Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi patut dihukum untuk membayarkan mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan, yang keseluruhannya berjumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, hal mana dimaksudkan sebagai pembelajaran atas Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi sebuah pernikahan, karena pernikahan bukan sekedar ritual semata akan tetapi mengandung nilai spiritual yaitu pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat kelak;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;-----

----- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta segala peraturan perundang-undangan, dalil-dalil syar'i dan kaidah hukum yang bersangkutan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----MENGADILI-----

I. Dalam

Konvensi :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

II. Dalam

Rekonvensi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - Nafkah Madhiyah (lampau) selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);-----
 - Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan keseluruhannya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

III. Dalam

Konvensi

dan

Rekonvensi :-----

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1433 Hijriyah oleh kami, KUNTI NUR'AINI, S.Ag., selaku Ketua Majelis, MAZIDAH, S.Ag., M.H. dan MHD. TAUFIK, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh WAHIDA ABD. MUDJIB LAEWANG, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.-----

Ketua Majelis,

TTD

KUNTI NUR'AINI, S.Ag.

Hakim Anggota I,

TTD

MAZIDAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

TTD

MHD.TAUFIK, S.HI.

Panitera Pengganti,

TTD

WAHIDA ABD. MUDJIB LAEWANG, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Pemanggilan	Rp	300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
J U M L A H		Rp	391.000,-
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)